



Pembinaan Pelaksanaan Perawatan Jenazah Di Majelis Taklim An-Nur Sepaso Induk

**Abdurrahim Yunus¹, Mahfud Ifendi^{2*}, Anggra Prima³, Ahmad Jazuli⁴, Salsabila
Annisa Fitri⁵, Novi Ellawati⁶, Yunida Amini⁷, Abdul Hamid⁸**

*e-mail korespondensi (mahfudzifendi@gmail.com)

¹STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

^{2, 6}Prodi MPI STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

^{3, 5}Prodi PGMI STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

⁴Prodi PAI STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

⁷Prodi ES STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

⁸Prodi ASH STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

Abstract

The lack of public willingness in general to care for bodies, especially among women, made this the background for this activity. Bearing in mind, the procedure for caring for a corpse should be adjusted according to the sex of the deceased and who will care for him. This coaching activity was carried out at the An-Nur assembly of Sepaso Induk village with the method of mingling servants directly providing coaching, lectures and practices related to procedures for treating corpses. After this implementation, the participants who took part claimed to have gained a lot of knowledge related to the care of corpses. The enthusiasm of the participants who attended also became a note that similar activities like this should be encouraged among the general public in the future.

Keywords: *mentoring, corpse, religious assembly*

Abstrak

Minimnya kesediaan masyarakat secara umum untuk merawat jenazah khususnya di kalangan perempuan, menjadikan hal tersebut sebagai latar belakang kegiatan ini dilakukan. Mengingat, tata cara perawatan jenazah baiknya memang disesuaikan dengan jenis kelamin yang meninggal dengan siapa yang akan merawatnya. Kegiatan pembinaan ini dilakukan di majelis taklim An-Nur desa Sepaso Induk dengan metode pengabdian berbaur secara langsung memberikan pembinaan, ceramah dan praktek terkait dengan tata cara perawatan jenazah. Setelah pelaksanaan ini, peserta yang mengikuti mengaku telah mendapatkan banyak ilmu terkait dengan perawatan jenazah. Antusiasme peserta yang hadir pun menjadi catatan bahwa kegiatan yang serupa seperti ini harus digalakkan di kalangan masyarakat umum di kemudian hari.

Kata Kunci: *pembinaan, jenazah, majelis taklim*

Pendahuluan

Kematian adalah sebuah keniscayaan. Satu hal yang pasti akan datang, menghampiri bagi setiap makhluk yang bernyawa (Jazuli & Nasution, 2020) Datangnya tidak dapat ditunda ataupun diundurkan meski sekejap saja. Siapa pun tak ada yang bisa mengelak dan tidak pernah tahu kapan dan di mana ia akan dimatikan (Nasution & Rosli, 2021). Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Imron 185 bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian (Katsir, 1990). Dan sesuai penciptaannya bahwa manusia terbuat

dari tanah dan akan kembali ke tanah lagi (Zulkifli et al., 2023, p. 115). Oleh karena itu manusia wajib mempersiapkan diri sebelum ajal datang dengan cara bertaubat dari segala dosa-dosa (Kurdi, 1971).

Setelah makhluk hidup (manusia) itu wafat atau meninggal, maka sudah menjadi kewajiban bagi manusia lainnya untuk merawat jenazah saudaranya yang telah wafat. Di dalam Islam merawat jenazah seperti ini sudah ada ketentuan/aturannya (Albānī, 1999) dan hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam Kitab Taqrirotu Syadidah (Smith, 2006), kitab Fathul Mu'in (Al-Malibari, 2019) dan di dalam kitab-kitab Fiqih lainnya. Artinya apabila perawatan jenazah sudah ada yang mengerjakan oleh sebagian masyarakat, maka gugurlah kewajiban masyarakat yang lainnya. Akan tetapi jika seluruh masyarakat tidak ada seorang pun yang melakukan perawatan terhadap saudara muslim yang meninggal maka masyarakat tersebut telah berbuat kezaliman kepada Allah SWT (Aminah, 2020), dan akan menanggung dosa yang besar (Novriadi, 2019).

Dari sinilah dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan perawatan jenazah sampai dengan praktek tata cara pelaksanaannya. Dewasa ini sedikit orang yang mau dan bersedia merawat jenazah dari pihak keluarganya yang terdekat, alih-alih untuk memudahkan dan meringankan, semuanya diserahkan kepada *modin/modinah* setempat untuk prosesi seluruhnya mulai dari memandikan hingga pemakaman. Oleh karena itu pengabdian ini dilaksanakan, yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada masyarakat secara umum di lingkungan desa Sepaso Induk terkait dengan perawatan jenazah.

Berdasarkan hal di atas, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau penguatan materi fiqh tentang fardu kifayah (perawatan jenazah) yang menjadi kewajiban setiap muslim-muslimah di mana pun berada. Dengan harapan, melalui pembinaan ini dapat meningkatkan pemahaman dan praktek yang sesuai dengan syariat Islam yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi semua anggota dan pengurus di majelis taklim desa Sepaso Induk. Bagaimanapun juga hadirnya majelis taklim di tengah-tengah masyarakat saat ini sangat bermanfaat bagi tegaknya syiar agama Islam khususnya untuk perempuan sebagai pusat pembelajaran Islam (Ifendi et al., 2022, p. 05).

Metode Pelaksanaan

Dalam implementasinya, kegiatan ini telah disusun atau direncanakan oleh ketua kelompok Kuliah Kerja Lapangan (KKL) atas bimbingan dan persetujuan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) STAI Sangatta Kutai Timur dan menjadi salah satu program kerja di bidang keagamaan. Kegiatan pembinaan ini di laksanakan di masjid pada hari Jum'at, 17 Februari 2023 dengan kelompok sasaran seluruh anggota majelis taklim dan mahasiswa yang mengikutinya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pengabdian terlibat secara langsung (*participation action research*) memberikan materi dan praktik terkait dengan perawatan jenazah yakni tentang memandikan, mengkafani, menshalati dan simbolis tata cara memakamkan jenazah. Pendekatan partisipatoris ini yang menjadi ciri khasnya adalah pengabdian terlibat bersama komunitas kelompok tertentu dalam pencapaian sebuah tujuan (Dewing, 2007). Sedangkan alat atau bahan yang digunakan adalah materi fiqh Janaiz yang dirangkum dari beberapa kitab, peralatan perawatan jenazah seperti kain kafan, minyak wangi dll, spanduk, dan perangkat lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan

Sebagai salah satu bentuk kegiatan yang target utamanya adalah masyarakat umum, maka harus dipersiapkan dengan matang mulai dari konsep kegiatan, materi yang akan disampaikan, siapa yang akan menjadi narasumber, waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. Dalam perencanaan inilah peran ketua kelompok dan koordinator bidang keagamaan berperan penting dalam membuat konsep kegiatan secara umum. Sumber daya manusia yang ada harus diinventarisir, diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dengan arahan dan pertimbangan dari para DPL, serta sikap solid dan kekompakan dari kelompok 1 KKL ini akhirnya perencanaan kegiatan perawatan jenazah dapat dilakukan dengan baik.

Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan perawatan jenazah ini dilakukan pada hari Jum'at, 17 Februari 2023 di masjid desa Sepaso Induk pada pukul 14.00 sampai dengan 16.30 wita bersama ibu-ibu majelis taklim An-Nur. Dalam pelaksanaannya, pengabdi menjelaskan materi yang sudah dengan menggunakan metode ceramah secara teoritis terlebih dahulu baru kemudian memberikan demonstrasi serta praktek secara langsung kepada semua peserta yang hadir.

Sesuai dengan materi perawatan jenazah yakni terkait dengan memandikan jenazah. Paling tidak, memandikan mayat dijalankan dengan cara sekali menyiramkan air yang dapat meratai badannya, termasuk anggota di bagian kulup (kulit kepala dzakar). Akan tetapi jika dirasa susah untuk menjangkau daerah tersebut atau dikhawatirkan akan menyakiti mayat maka cukup ditayamumkan saja. Paling sempurna, menyiramkannya seperti di atas diulang sebanyak tiga kali. Hal penting yang harus dilakukan saat prosesi pemandian jenazah ini adalah hendaknya dilakukan di tempat yang sepi, jenazah dalam keadaan memakai pakaian kurung, di tempat yang lebih tinggi, menggunakan air yang dingin kecuali karena keperluan seperti adanya kotoran yang susah untuk dibersihkan, atau karena cuaca dingin, maka boleh menggunakan air panas (sedang). Kaitannya dengan memandikan jenazah, jika ada fenomena atau kejadian yang berlangsung di masyarakat misalnya jenazah yang tidak mungkin dimandikan karena tiada air atau sebab lainnya semisal terbakar yang kalau dimandikan dikhawatirkan rontok anggota badannya, maka wajib untuk ditayamumkan saja (Al-Malibari, 2019, p. 356).

Akan tetapi semua prosedur secara fiqih dapat berubah menjadi dinamis manakala ada suatu *illat*/sebab yang mengakibatkan bolehnya melakukan tindakan keringanan atau sebab lainnya semisal korban yang terjangkit covid-19. Maka dalam hal ini berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al- Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19 setidaknya ada 6 point penting di dalamnya (Asmara, 2022, p. 35).



Gambar 01. Pengabdi memberikan demonstrasi tata cara memandikan jenazah

Tahap selanjutnya setelah memandikan jenazah adalah mengkafaninya. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang datang dari Siti Aisyah bahwa Nabi SAW ketika meninggal dunia dikafankan dengan tiga helai (lembar) kain putih dari Yaman tanpa baju dan sorban.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيَاضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . (رواه البخاري)

Mengkafani jenazah sebagaimana berbeda batas-batas aurat laki-laki dan perempuan dan tidak usah dibedakan antara budak dengan orang merdeka. Yang paling sempurna adalah kafan bagi jenazah laki-laki adalah tiga lapis yang masing-masingnya menutup seluruh tubuh, dan masih boleh ditambah di dalamnya baju kurung dan serban,

sedangkan untuk perempuan adalah kain penyarung, baju kurung, kerudung, penutup kepala lalu dua lapis kain kafan (Al-Malibari, 2019, p. 358).



Gambar 02. Pengabdi mempersiapkan kain kafan dan mendemonstrasikan penggunaannya

Tahap berikutnya adalah menshalatkan jenazah. Sebagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwa menshalatkan jenazah orang Islam yang bukan mati syahid, hukumnya fardhu kifayah. Hal ini berdasarkan ijma' dan juga beberapa hadits sebagaimana pula memandikannya (Al-Malibari, 2019, p. 354). Sedangkan bagi jenazah yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir, bayi prematur yang lahir dalam keadaan mati dan mayit kafir adalah hukumnya haram jika kita menshalatinya (Hamim, 2018, p. 330).

Waktu masuknya pelaksanaan shalat jenazah sejak mayit dimandikan atau yang menggantikannya seperti tayamum. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut :

Imam berdiri menghadap kiblat. Kaki jenazah di arah kiri iman dan kepalanya di arah kanan, iman berdiri sejajar dengan kepalanya jika itu mayit laki-laki. Dan Imam berdiri menghadap kiblat. Kaki jenazah di arah kiri iman dan kepalanya di arah kanan, iman berdiri sejajar dengan perutnya jika mayit itu perempuan.

1. Imam niat shalat mayit pria atau wanita lalu takbir, di belakangnya ada makmum tiga shaf
 - a. Setelah takbir pertama imam membaca surat Al-Fatihah
 - b. Kemudian takbir yang ke dua lalu imam membaca shalawat
 - c. Kemudian takbir yang ke tiga dan kemudian imam membaca do'a :

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه

- d. Kemudian takbir yang ke empat dan kemudian imam membaca do'a :

اللهم لاتحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وافر لنا وله

2. Imam salam

Imam berdo'a untuk mayat

Tahap yang terakhir dalam merawat jenazah adalah memakamkannya. Wajib menanamkan atau mengubur jenazah dalam sebuah lubang yang setelahnya ditimbun tanah kembali sekiranya agar bau mayat tidak tercium dan aman dari pembongkaran yang dilakukan oleh binatang buas pemakan mayat. Makruh hukumnya meletakkan mayat di dalam peti, selain misalnya karena tanah pemakaman mudah longsor di mana wajib mayit untuk dimasukkan ke dalam peti. Atau semisalnya ketika si mayit mengidap penyakit yang mudah tertular, maka pemakamannya dapat dimasukkan ke dalam peti sebagaimana banyaknya jenazah yang diperlakukan akibat terjangkit covid-19 beberapa tahun yang lalu (Gizela et al., 2021, p. 23).

Pemakaman mayat sedikit berbeda dengan orang yang mati di atas kapal laut dan sulit untuk mendapatkan daratan maka boleh dibuang di laut dan diberi beban supaya dapat tenggelam. Kalau tidak, maka hal itu tidak boleh dikerjakan (Al-Malibari, 2019, p. 360).

Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya motivasi peserta yang hadir tentang materi yang di sampaikan. Selain itu, perhatian dan tanggapan yang positif juga diberikan oleh para peserta yang mengikuti kegiatan ini hingga acara selesai.



Gambar 03. Antusias peserta menyimak penjelasan dari narasumber

Evaluasi

Untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal di kemudian hari, tentu harus ada yang namanya evaluasi secara menyeluruh untuk menilai di bagian mana saja yang butuh pembenahan dan perbaikan. Dalam kegiatan perawatan jenazah kemarin yang perlu ditingkat adalah masalah komunikasi antar penyelenggara, pengabdian dan peserta yang hadir. Karena bagaimanapun juga ketika ada masalah di dalam komunikasinya, tentu hal ini akan berdampak negatif atau menghambat kegiatan yang sudah disusun sebelumnya.

Hal berikutnya yang bisa dievaluasi adalah berkaitan dengan persiapan. Dari konsep dengan waktu pelaksanaan kegiatan ini terbilang cukup mepet hanya kurang lebih satu minggu saja. Karena hal ini disesuaikan dengan waktu kunjungan dosen pendamping lapangan (DPL) yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Berdasarkan hal tersebutlah waktu yang ada dirasa kurang cukup untuk mendesain atau mengkonsep acara secara maksimal. Namun secara keseluruhan acara pembinaan ini dapat selesai dengan baik dan lancar berkat kerjasama semua pihak.



Gambar 04. Pengabdian bersama para peserta pembinaan perawatan jenazah

Kesimpulan

Kegiatan pembinaan perawatan jenazah ini merupakan hal yang baru dilakukan selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di wilayah Bengalon. Sangat penting memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum terkait dengan bagaimana tata cara merawat jenazah yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Peserta yang hadir memberikan support dan tanggapan yang baik tentang program kegiatan ini. Harapannya sasaran pelaksanaan dapat diperluas sehingga tidak hanya di satu mejelis taklim namun dapat dimassifkan ke beberapa majelis taklim lainnya.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada pemerintah desa Sepaso Induk yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan ini

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh anggota majelis Taklim An-Nur yang telah bekerjasama dengan baik sehingga kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini dapat berjalan dengan baik.

Referensi

- Al-Malibari, Z. bin A. A. 2019. *Fathul Mu'in*. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Albānī, M. N. D. 1999. *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*. Gema Insani Press. <https://books.google.co.id/books?id=2gXDJGItN3UC>
- Aminah, S. 2020. Pelatihan Perawatan Jenazah Perempuan Di Kelompok Majelis Ta'lim Albarokah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 174–177. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.8913>
- Asmara, M. 2022. Komparasi Fatwa Ulama Indonesia dalam Menyikapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 29–44. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6192>
- Dewing, J. 2007. Participatory research: A Method for Process Consent with Persons Who have Dementia. *Dementia*, 6(1), 11–25. <https://doi.org/10.1177/1471301207075625>
- Gizela, B. A. 2021. Pengurusan Jenazah Covid-19: Refleksi Kritis Sebagai Simbol. ... and *Empowerment Journal*, 3(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/imej.v3i1.19-36>
- Hamim, M. 2018. *Fiqh Sistematis: Terjemah Kitab al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*. Lirboy Press.
- Ifendi, M. 2022. Peningkatan Pemahaman Tentang Fiqih Ibadah di Majelis Taklim At-Taqwa Dusun Lestari Jaya Sangatta Selatan. *JUMAT KEAGAMAAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(1).
- Jazuli, M. 2020. PELATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH BAGI SISWA / I MTS INSAN MADANI DESA TEGALLEGA KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR Sebuah perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. *Pengabdian Kepada Masyarakat- Aphelion*, 01(01), 119–129.
- Katsir, I. 1990. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir (1990)*, hal, 273. PT Bina Ilmu.
- Kurdi, M. A. 1971. *Tanwirul Qulub: fi Muamalatil 'Allamil Ghuyub*. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Nasution, A. S. 2021. Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah Terhadap Jenazah. *Al Muharrik Karimun*, 1(2), 59–64.
- Novriadi, D. 2019. Pelatihan Pengurusan Jenazah Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw Bagi Masyarakat Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2(3), 222–227. <https://doi.org/10.36085/jpmbr.v2i3.463>
- Smith, Z. bin I. bin Z. bin. 2006. *Taqrirotu Syadidah: fil Masaili al-Mufidah*. Darul Ulum Islamiyah.
- Zulkifli, Z. 2023. *Pendidikan Islam Di Era Smart Society 5.0*. Global Aksara Pers.